



# **KEBIJAKAN UMUM APBD**

**KABUPATEN ROKAN HULU TA.2025**

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN ANGGARAN 2024

**PAKTA INTEGRITAS PENGESAHAN RAPBD 2025  
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Pada hari ini Jum'at tanggal 9 bulan Agustus tahun 2024, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas :

1. Berkomitmen penuh untuk melaksanakan APBD secara bertanggungjawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
2. Tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan APBD dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
3. Menyusun perencanaan Tahun 2025 secara tepat waktu, mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
4. Terbuka dalam mendeklarasikan apabila dihadapkan pada kondisi benturan kepentingan baik dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2025.
5. Apabila dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2025 diketahui melakukan dan/ atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasir Pengaraian, 9 Agustus 2024

**PIHAK KEDUA**



**NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si  
KETUA**

**PIHAK KESATU**



**H. S U K I M A N**

**NONO PATRIA PRATAMA, SE  
WAKIL KETUA**

**HARDI CHANDRA  
WAKIL KETUA**

**ANDRIZAL  
WAKIL KETUA**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : 100.3.7/KSB-KUA/65/VIII/2024  
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2024

NOMOR : 100.3.7/KSB-KUA/12/VIII/2024  
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2024

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman  
Jabatan : Bupati Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu,  
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.
  
2. a. Nama : Novli Wanda Ade Putra, ST., M.Si  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
  
- b. Nama : Nono Patria Pratama, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
  
- c. Nama : Hardi Chandra  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
  
- d. Nama : Andrizal  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pasir Pengaraian, 9 Agustus 2024

**PIHAK KEDUA**



**NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si**  
**KETUA**

**PIHAK KESATU**



**H. S U K I M A N**

**NONO PATRIA PRATAMA, SE**  
**WAKIL KETUA**

**HARDI CHANDRA**  
**WAKIL KETUA**

**ANDRIZAL**  
**WAKIL KETUA**

## DAFTAR ISI

Daftar isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Grafik .....	iii
<b>Bab I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	1
1.3. Dasar Hukum penyusunan KUA.....	2
<b>Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>4</b>
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah.....	4
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah.....	12
<b>Bab III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....</b>	<b>14</b>
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	14
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.....	15
<b>Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>	<b>28</b>
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025.....	28
4.2. Target pendapatan daerah.....	36
<b>Bab V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>42</b>
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja.....	42
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan Belanja tidak terduga.....	45
<b>Bab VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>52</b>
<b>Bab VII STRATEGI PENCAPAIAN.....</b>	<b>53</b>
<b>Bab VIII PENUTUP.....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2021–2023 dan Target 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha (persen) .....	4
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2023 dan Proyeksi Tahun 2024–2025 .....	6
Tabel 3. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Rokan Hulu 2021-2023 dan Proyeksi 2024-2025 .....	10
Tabel 4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021–2023 dan Proyeksi Tahun 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu .....	11
Tabel 5. Perkembangan IPM tahun 2021–2023 dan Proyeksi Tahun 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu .....	12
Tabel 6. Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 .....	16
Tabel 7. Prioritas Pembangunan dan Dukungan Program Prioritas Tahun 2025 .....	19
Tabel 8. Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2025 .....	36
Tabel 9. Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2025 per Rincian pada masing-masing Perangkat Daerah .....	37
Tabel 10. Rencana Belanja Daerah Tahun 2025 .....	45
Tabel 11. Alokasi Belanja Bagi Hasil Kepada Desa .....	46
Tabel 12. Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) .....	47
Tabel 13. Alokasi Fungsi Pendidikan .....	47
Tabel 14. Alokasi Fungsi Kesehatan .....	49
Tabel 15. Alokasi Belanja Infrastruktur .....	49
Tabel 16. Alokasi Belanja Pengawasan .....	50
Tabel 17. Alokasi Belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) .....	50

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2025 .....	7
Grafik 2.	Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2025 .....	8
Grafik 3.	Perkembangan dan Proyeksi TPT Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2025 .....	10
Grafik 4.	Perkembangan IPM tahun 2021-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2025 Kabupaten Rokan Hulu .....	11

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, didahului dengan menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang keduanya disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kabupaten Rokan Hulu berpedoman pada RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025, yang telah disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025.

RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 disusun menggunakan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. RKPD dimaksud sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum APBD merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk merumuskan kebijakan, sasaran, program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) selama 1 (satu) tahun anggaran. Disamping itu, Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga Kebijakan Umum APBD didalamnya memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah.

## 1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/ pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Tujuan lain penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD dan RPJMD;
- b. Mensinergikan antara perencanaan dari pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat;
- c. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam RKPD;

- d. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel;
- e. Berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD.**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 34);

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9);
- q. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

## BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Adapun indikator ekonomi makro tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten Rokan Hulu dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor lapangan usaha. Ada 5 (lima) sektor dominan yang memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Industri pengolahan; (3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (4) Pertambangan dan Pengalihan; dan (5) Konstruksi. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2021–2023 dan Target 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2021–2023 dan Target 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha (persen)**

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	Target 2024	Target 2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,6	5,03	3,77	3,70-3,71	4,00-4,25
Pertambangan dan Pengalihan	-1,07	1,84	1,57	1,61-1,64	1,67-1,75
Industri Pengolahan/Manufacturing	4,41	4,35	3,29	3,30-3,35	3,48-3,80
Pengadaan Listrik dan Gas	6,17	5,24	6,96	6,92-7,02	7,52-8,24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,08	3,53	4,93	4,67-4,98	4,76-5,16
Konstruksi	3,57	6,96	7,98	7,98-8,08	8,04-8,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,57	12,7	11,36	11,31-11,32	11,62-11,96
Transportasi dan Pergudangan	2,05	16,14	6,09	6,09-6,27	7,02-7,14
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,1	10,24	3,89	5,12-5,26	5,87-6,04

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	Target 2024	Target 2025
Informasi dan Komunikasi	6,34	3,84	5,65	5,95-6,08	5,97-6,45
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,26	3,68	3,56-3,68	3,89-4,21
Real Estat	2,51	4,56	3,13	3,14-3,25	3,87-4,06
Jasa Perusahaan	1,01	12,78	6,35	7,65-7,86	7,97-8,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,86	-0,67	4,14	4,18-4,24	4,47-4,98
Jasa Pendidikan	2,14	3,91	3,57	3,54-3,97	3,64-4,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,11	3,12	9,51	7,92-8,75	8,21-9,32
Jasa lainnya	4,11	10,51	6,18	6,00-6,70	6,12-6,85
<b>PDRB</b>	<b>4,98</b>	<b>5,02</b>	<b>4,12</b>	<b>4,09-4,12</b>	<b>4,34-4,63</b>

Sumber : RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2021 hingga 2023 sangat bervariasi, ada sektor yang mengalami kenaikan dan ada sektor yang mengalami penurunan. Berdasarkan peranan sektoral, struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, demikian juga dengan proyeksi tahun 2024 dan 2025.

Selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,12 persen. Pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,02 persen. Hal ini dipengaruhi oleh melambatnya aktivitas ekonomi di sebagian besar lapangan usaha, terutama lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Perlambatan tersebut merupakan dampak dari kenaikan harga pupuk yang menyebabkan masyarakat jarang menggunakan pupuk. Selain itu banjir yang cukup parah menjadi kendala petani dalam memanen kelapa sawit. Melambatnya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ini kemudian mengakibatkan perlambatan di sejumlah kategori lapangan usaha yang berkaitan seperti kategori Industri Pengolahan dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penopang ekonomi Kabupaten Rokan Hulu, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan untuk meningkatkan sektor-sektor lainnya.

## 2. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran masyarakat di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Terdapat perbedaan sumber data jumlah penduduk tahun 2017 sampai 2021. Pada tahun 2019 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi SUPAS 2015, sementara pada tahun 2020 menggunakan hasil SP (Sensus Penduduk 2020). Kemudian pada tahun 2021 s/d tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 menggunakan data administrasi kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Oleh sebab itu, PDRB perkapita pada tahun 2020 hingga 2023 berikut masih belum dapat diperbandingkan.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku terus mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 74,22 juta rupiah dan terus naik hingga tahun 2023 mencapai 89,13 juta rupiah. Indikator PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Rokan Hulu rata-rata mampu menciptakan PDRB atau 'nilai tambah' sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan hal serupa, selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan nilai produktivitas 'riil' penduduk yang digambarkan oleh PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita ADHK Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 47,07 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 49,99 juta rupiah.

Kenaikan angka PDRB per kapita ini menandakan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Tahun 2024 dan 2025 PDRB per Kapita diproyeksi mengalami kenaikan. Hal ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan 2025 yang diproyeksikan mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB perkapita memberikan indikasi peningkatan kesejahteraan, namun harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan dapat terwujud. Lebih rinci mengenai PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.**  
**Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2023 dan Proyeksi Tahun 2024–2025**

	2021	2022*)	2023**)	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
<b>Nilai PDRB (Milliar Rupiah)</b>					
ADHB	42.177,46	49.614,38	52.156,58	52.839,31	53.583,53
ADHK 2010	26.750,94	28.093,71	29.250,58	29.241,42 - 29.251,58	29.312,84 - 29.394,20
<b>PDRB per Kapita (Juta Rupiah)</b>					
ADHB	74,22	86,02	89,13	94,62	107,65-114,79
ADHK 2010	47,07	48,71	49,99	51,15	52,74
Pertumbuhan PDRB per Kapita	3,32	3,47	2,62	2,31	3,12
Jumlah Penduduk (orang)	570.950	560.747	573.520	584.990	594.948


	2021	2022*)	2023**)	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	2,09	-1,79	2,28	2,00	1,70

Sumber : RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

### 3. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data rilis BPS, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Persentase penduduk miskin di Rokan Hulu pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,23 poin menjadi 9,72 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 9,95 persen.

**Grafik 1.**  
**Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan**  
**Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2025**



Sumber : RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk dengan melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Jumlah penerima bantuan sosial pada tahun 2023 menurut jenis bantuannya adalah BPNT sebanyak 21.959 bantuan, JKNKIS sebanyak 256.529 bantuan, PKH sebanyak 12.117 bantuan, dan alat kesehatan sebanyak 241 bantuan. Penurunan jumlah penerima BPNT dan PKH dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.


Pada tahun 2024 dan 2025, tingkat kemiskinan diproyeksi akan mengalami penurunan seiring dengan pulihnya perekonomian dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Target persentase penduduk miskin tahun 2024 telah mengalami koreksi berdasarkan capaian tahun 2023 dan hasil Rakortekbang Provinsi Riau

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, Gross National Income per kapita Indonesia tahun 2023 diprakirakan sebesar US\$4.750 mempertahankan predikat kategori upper-middle income country yang dicapai di tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode 2021-2023 berfluktuatif cenderung meningkat, dimana tahun 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan pada angka 4,55 persen, capaian ini merupakan capaian tertinggi pada kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Kemudian tahun 2023 mengalami sedikit penurunan pada angka 4,21 persen. Pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2023 menurut lapangan usaha ditopang oleh Industri pengolahan sebesar 1,17 persen, pertanian sebesar 0,88 persen. Peningkatan secara sektor terjadi pada beberapa sektor, diantaranya adalah meningkatnya volume dan nilai ekspor luar negeri komoditas migas, bubur kertas/pulp dan kertas/karton (sektor industri pengolahan), meningkatnya produksi minyak mentah dan produksi batubara (sektor pertambangan), meningkatnya jumlah kendaraan baru dan terkendalinya tingkat inflasi (sektor perdagangan), meningkatnya realisasi pengadaan semen, indeks nilai konstruksi tumbuh positif dan masih berjalannya proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) (sektor konstruksi).

**Grafik 2.**  
**Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2025**



Sumber : RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2020-2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu sebesar 1,52 persen, dan mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 4,98 persen pada tahun 2021. Kemudian tahun 2022, kembali mengalami kenaikan menjadi 5,02 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 mengalami

perlambatan sebesar 4,12 persen. Perlambatan tersebut merupakan dampak dari kelapa sawit yang memasuki masa replanting, dan juga kenaikan harga pupuk yang menyebabkan masyarakat jarang menggunakan pupuk. Selain itu banjir yang cukup parah menjadi kendala petani dalam memanen kelapa sawit. Melambatnya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ini kemudian mengakibatkan perlambatan di sejumlah kategori lapangan usaha yang berkaitan seperti kategori Industri Pengolahan dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penopang ekonomi Kabupaten Rokan Hulu, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan untuk meningkatkan sektor-sektor lainnya.

Pada tahun 2024 dan 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu diprediksi perlahan akan mengalami peningkatan seiring dengan stabilnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit dan Crude Palm Oil (CPO) yang berdampak pada masih tingginya daya beli masyarakat, dan pelaksanaan pemilu 2024 dan persiapan pemilukada 2024. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu ditargetkan sebesar 4,09-4,12 persen. Target tersebut telah mengalami koreksi berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 4,12 persen. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam rapat koordinasi teknis pembangunan (rakortekbang), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 di targetkan sebesar 4,34-4,63 persen.

## 5. Gini Rasio

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Koefisien gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah. Perkembangan rasio gini Kabupaten Rokan Hulu 2021-2023 dan Proyeksi 2024-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.**  
**Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Rokan Hulu 2021-2023 dan Proyeksi 2024-2025**

Indikator Makro	Realisasi			Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025
Gini Rasio (nilai)	0,296	0,268	0,259	0,243-0,253	0,232-0,242


Sumber : RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

## 6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen adalah sebagai acuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya.

Perkembangan TPT Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 adalah sebesar 2,25 persen, kemudian tahun 2022 naik menjadi 3,62 persen dan pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 3,45 persen. Penurunan angka pengangguran tersebut merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan mendorong masyarakat untuk lebih berdaya dalam berwirausaha.

**Grafik 3.**  
**Perkembangan dan Proyeksi TPT Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2025**



Sumber : RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 dan 2025 diproyeksi akan kembali turun mendekati capaian TPT tahun 2023 seiring dengan pulihnya ekonomi dan berdasarkan kesepakatan hasil pembahasan dalam Rakortekbang Provinsi Riau. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan dapat sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian di Rokan Hulu dan dengan adanya kemajuan teknologi yang akan berdampak pada penciptaan peluang kerja secara mandiri karena banyak penduduk

yang melakukan usaha sendiri atau secara online sehingga pengangguran dapat diatasi dan tingkat pengangguran terbuka dapat terus turun.

**Tabel 4.**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021–2023 dan Proyeksi Tahun 2024–2025 Kabupaten Rokan Hulu**


Indikator Makro	Realisasi			2024		2025	
	2021	2022	2023	Target RPJMD	Target	Target RPJMD	Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,25	3,62	3,45	4,27	3,38-3,16	4,24	3,20-2,95

## 7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Berdasarkan data rilis BPS Kabupaten Rokan Hulu, Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Tahun 2021, IPM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 69,67 poin, naik menjadi 70,31 poin pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2023, IPM Kabupaten Rokan Hulu kembali mengalami kenaikan menjadi 71,02 poin. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya seluruh komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita.

**Grafik 4.**  
**Perkembangan dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 – 2025**



Selanjutnya IPM tahun 2024 dan 2025 di proyeksi akan terus naik karena adanya perbaikan dalam indikator-indikator penting, yaitu dibidang kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Secara rinci perkembangan dan proyeksi IPM dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.**  
**Perkembangan IPM tahun 2021–2023 dan Proyeksi Tahun 2024–2025**  
**Kabupaten Rokan Hulu**

Uraian	Capaian			Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,67	70,31	71,02	70,74-71,60	71,12-72,00
Angka Harapan Hidup (AHH)	70,18	70,51	70,84	70,94-71,80	70,94-71,82
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,54	8,55	8,81	8,60-8,71	8,82-8,93
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,85	12,86	12,88	12,94-13,10	12,90-13,04
Pengeluaran per Kapita	9.406	9.840	10.055	9.900-10.020	10.069-10.194

Sumber : RRPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

## 2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut tentang kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut terintegrasi dalam satu dokumen yang dikenal sebagai dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam dokumen APBD merupakan kebijakan strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dokumen APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, serta rencana pelaksanaan semua pendapatan dan semua belanja daerah dalam rangka memenuhi target pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau.

Berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu untuk melaksanakan pelayanan publik dengan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya pemerintah kabupaten/kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, dimana kewajiban dalam menjalankan urusan tersebut dilaksanakan melalui penganggaran yang dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara internal maupun oleh daerah dengan skala yang lebih besar misalnya provinsi, regional maupun nasional. Oleh sebab itu untuk penempatan belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien. Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dialokasikan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah serta Menurunkan Angka Kemiskinan;
3. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan;
4. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah.

# BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

## 3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

### 3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD.

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 semester pertama serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2025 serta APBD Provinsi Riau Tahun 2025, maka asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,34% - 4,63%
2. Tingkat kemiskinan sebesar 9,2% - 9,36%
3. IPM sebesar 71,12% - 72,00%.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,95% - 3,2%
5. Gini Rasio sebesar 0,232-0,242 point.

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu dan menempatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pembangunan. Visi dan misi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera”**. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah serta Menurunkan Angka Kemiskinan;
3. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan;
4. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah.

Pada tahun 2025, sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan fokus pada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 6.**  
**Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025**

Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan
P1 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	IPM	71,12-72,00	1. Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas. 2. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru. 3. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. 4. Meningkatkan Keluarga Sejahtera. 5. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,90-13,04 Tahun	
		Rata rata Lama Sekolah	8,82-8,93 Tahun	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,94-71,82 Tahun	
P2 Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi	4,34-4,63 persen	1. Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha ekonomi desa. 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin 3. Perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin pasca covid-19. 4. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. 5. Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan. 6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Pelaku Usaha. 7. Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal. 8. Meningkatkan pendapatan asli daerah. 9. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan. 10. Memperbaiki iklim dan promosi Investasi. 11. Meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi destinasi wisata serta kelembagaan pariwisata
	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	9,36-9,20 persen	
		Tingkat pengangguran terbuka	3,20-2,95 persen	
	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHB (miliar rupiah)	Rp. 53.583,53miliar rupiah	
			Indeks Gini	
		PDRB perkapita ADHB (pendapatan perkapita penduduk)	107,65-114,79 juta rupiah	
		Persentase PAD terhadap total pendapatan	14,84 persen	
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	75,15	
Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp. 5189,41 Milliar Rupiah		

Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan
	Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	1.166.667	
	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar	72,10	1. Memantapkan jalan dan jembatan serta pemenuhan aksesnya . 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi. 3. Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih. 4. Membangun sarana prasarana sanitasi. 5. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh. 6. Pemenuhan Infrastruktur Gedung Negara untuk Mendukung Pelayanan Publik. 7. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir. 8. Meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan.Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan dan Pengendalian Ruang. 9. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana. 10. Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran
<b>P3</b> Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	90,00 persen	
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	91,30 persen	
		Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	100 persen	
		Persentase kawasan kumuh yang ditangani	16,41 persen	
		Persentase perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	59 persen	
		Meningkatkan cakupan dan kualitas gedung negara	Persentase bangunan gedung Negara dalam kondisi baik	

Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan
	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	74 persen	
	Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun	11,50 persen	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Peningkatan Indeks Kualitas Air - Peningkatan Indeks Kualitas Udara - Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	- 59,67 - 87,64 - 40,55	
<b>P4</b> Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penyelesaian konflik sosial/SARA	100	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat. 2. Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan. 3. Mendorong Berkembangnya Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Kerukunan. 4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. 5. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Daerah
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	57,5	
	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Angka kejadian konflik SARA	0	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda/ Perkada	100 persen	
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	- Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani - Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	- 3 - 90,1 persen	
	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan	45 persen	

Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan
	perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina		
P5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Mewujudkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B	1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik. 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. 4. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 5. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah
	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Indek Kepuasan Masyarakat	82,5	
	Meningkatnya penerapan e-government	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,5	
	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	100 persen	
	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	

Implementasi atas prioritas pembangunan daerah, sasaran serta arah kebijakan tersebut dituangkan kedalam bentuk program prioritas yang tersebar pada beberapa satuan kerja perangkat daerah teknis terkait. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.**  
**Prioritas Pembangunan dan Dukungan Program Prioritas Tahun 2025**

NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		2	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		5	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		12	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		13	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
		15	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
		16	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
2	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		2	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		3	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		5	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
		7	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
		8	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
		9	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
		10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
		11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
		12	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
		13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
		14	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
		15	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		16	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		17	Program Hubungan Industrial	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		19	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		20	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		21	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
		22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		23	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		24	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		26	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		27	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		28	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		31	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		32	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		33	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		35	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		36	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		37	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		38	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		39	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		40	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
		41	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		42	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		43	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		3	4	5
1		44	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		46	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pendapatan Daerah
		48	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
3	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		10	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		12	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		13	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		14	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		17	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		19	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		20	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		21	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		22	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		23	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Lingkungan Hidup
		24	Program Penunjang Urusan	Dinas Perhubungan

NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		25	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
		26	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
4		1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		2	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		4	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		5	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		7	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		8	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		9	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		10	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		11	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		2	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		4	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		7	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		8	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		9	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
		10	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
		11	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Sekretariat Daerah
		12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah

NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			Kabupaten/Kota	
		13	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		14	Program Pengelolaan Perbatasan	Sekretariat Daerah
		15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Dprd
		16	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat Dprd
		17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		18	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		19	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		20	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		22	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		23	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
		25	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
		26	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
		27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Inspektorat
		28	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		29	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Rambah
		31	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Rambah
		32	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Rambah
		33	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Rambah
		34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tambusai
		35	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tambusai
		36	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Tambusai
		37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Rokan Iv Koto
		38	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Rokan Iv Koto
		39	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Rokan Iv Koto
		40	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Rokan Iv Koto

NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		41	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Rokan Iv Koto
		42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kepenuhan
		43	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kepenuhan
		44	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Kepenuhan
		45	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kepenuhan
		46	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kunto Darussalam
		47	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kunto Darussalam
		48	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Kunto Darussalam
		49	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kunto Darussalam
		50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Ujung Batu
		51	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Ujung Batu
		52	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Ujung Batu
		53	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ujung Batu
		54	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kabun
		55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kabun
		56	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Kabun
		57	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kabun
		58	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kabun
		59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tandun
		60	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tandun
		61	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Tandun
		62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Rambah Samo
		63	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Rambah Samo
		64	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Rambah Samo
		65	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Rambah Samo
		66	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Rambah Samo
		67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Rambah Hilir
		68	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Rambah Hilir
		69	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Rambah Hilir
		70	Program Penyelenggaraan Urusan	Kecamatan Rambah Hilir

NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		3	4	5
			Pemerintahan Umum	
		71	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Rambah Hilir
		72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Bangun Purba
		73	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bangun Purba
		74	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Bangun Purba
		75	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bangun Purba
		76	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bangun Purba
		77	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tambusai Utara
		78	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tambusai Utara
		79	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Tambusai Utara
		80	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tambusai Utara
		81	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tambusai Utara
		82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Bonai Darussalam
		83	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bonai Darussalam
		84	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Bonai Darussalam
		85	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bonai Darussalam
		86	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bonai Darussalam
		87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		88	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		89	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		90	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		91	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		93	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		94	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		95	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		96	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Pendalian Iv Koto
		98	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Pendalian Iv Koto
		99	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Pendalian Iv Koto

NO.	PRIORITAS DAERAH	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		100	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pendalian Iv Koto
		101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		102	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		103	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		104	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		105	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		106	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Terhadap rencana prioritas pembangunan tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 adalah :

**“Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi”**

## **BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun kedepan. Dengan melihat kemampuan keuangan tersebut maka Pemerintah Daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun ini sampai waktu penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan PPAS TA.2025 oleh Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Kebijakan Umum APBD untuk tahun 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

#### **4.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

##### **4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

- a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor yang dibagihasilkan kepada kabupaten dialokasikan paling sedikit sebesar 10% untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan mobilitas darat dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok yang dibagihasilkan kepada kabupaten dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 75% dari 50% pendapatan pajak rokok yang dibagihasilkan dialokasikan untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- f. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- g. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

#### 4.1.1.2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu, yaitu keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.

#### 4.1.1.3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- b. Jasa Giro;
- c. Pendapatan Bunga; dan
- d. Pendapatan BLUD.

#### 4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran Pendapatan Transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

##### 4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

###### a. Dana Perimbangan

###### I. Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

###### II. Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025

atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

### III. Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

Namun, dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

#### IV. Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini belum memuat pendapatan Dana Transfer Khusus berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### b. Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran dana Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi dana Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini belum memuat pendapatan dana Insentif Fiskal mengingat pada saat Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini disusun dan disampaikan ke DPRD belum diterbitkannya regulasi terkait besaran alokasi penerimaan dana Insentif Fiskal.

c. Dana Desa (DD)

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini belum memuat pendapatan Dana Desa.

4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas :

1. Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
2. Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2025, belum mencantumkan penerimaan yang bersumber dari bantuan keuangan mengingat belum ada dasar hukum terkait sumber penerimaan tersebut.

#### 4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

##### 4.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 4.1.3.2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

## 4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan kebijakan pendapatan sebagaimana dijelaskan diatas, maka diperoleh target terhadap pendapatan daerah sebagai berikut :

**Tabel 8.**  
**Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2025**

KODE	URAIAN	APBD TA.2024	KUA-PPAS TA.2025	SELISIH
1	2	3	4	5 = 4 - 3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,796,740,183,663</b>	<b>1,550,152,257,180</b>	<b>(246,587,926,483)</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>153,093,587,663</b>	<b>183,351,377,154</b>	<b>30,257,789,491</b>
4.1.01	Pajak Daerah	71,535,340,663	85,493,130,154	13,957,789,491
4.1.02	Retribusi Daerah	11,394,247,000	11,394,247,000	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,153,000,000	9,753,000,000	6,600,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	67,011,000,000	76,711,000,000	9,700,000,000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,643,646,596,000</b>	<b>1,366,800,880,026</b>	<b>(276,845,715,974)</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,513,728,391,000	1,181,115,079,450	(332,613,311,550)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129,918,205,000	185,685,800,576	55,767,595,576
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,796,740,183,663</b>	<b>1,550,152,257,180</b>	<b>(246,587,926,483)</b>

Secara umum pendapatan daerah tahun 2025 diperkirakan dibawah nilai pendapatan daerah APBD Murni Tahun Anggaran 2024, yaitu turun dari Rp. 1,796,740,183,663 menjadi Rp. 1,550,152,257,180, hal ini dominan disebabkan karena pada tahap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 belum menuangkan rencana penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat berupa DAK baik Fisik maupun Non Fisik, Insentif Fiskal, serta Dana Desa, mengingat belum diterbitkannya regulasi terkait besaran alokasi penerimaan tersebut.

Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditargetkan sebesar Rp. 183,351,377,154.
2. Pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar daerah atau provinsi.

Untuk pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, diasumsikan ditahun 2025 dari Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar Rp. 280,300,808,450 dan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 900,814,271,000. Sehingga dengan demikian pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat berkurang dari Rp. 1,513,728,391,000 ditahun 2024 menjadi sebesar Rp. 1,181,115,079,450 ditahun 2025.

Untuk pendapatan transfer dari Provinsi tahun 2025 lebih besar dari yang ditargetkan di tahun 2024 yaitu dari Rp. 129,918,205,000 menjadi sebesar Rp. 185,685,800,576, karena memperhatikan realisasi pendapatan transfer dari Provinsi Riau berupa Dana Bagi Hasil Pajak seperti Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama.

Tabel 9.  
Rencana Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Rokan Hulu  
Tahun Anggaran 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 per Rincian pada masing-masing Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	APBD TA.2024	KUA-PPAS TA.2025	SELISIH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1,796,740,183,663	1,550,152,257,180	(246,587,926,483)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153,093,587,663	183,351,377,154	30,257,789,491	
4.1.01	Pajak Daerah	71,535,340,663	85,493,130,154	13,957,789,491	
4.1.01.09	Pajak Reklame	1,830,031,236	2,000,000,000	169,968,764	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1,830,031,236	2,000,000,000	169,968,764	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1,830,031,236	2,000,000,000	169,968,764	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	300,000,000	400,000,000	100,000,000	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	300,000,000	400,000,000	100,000,000	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	300,000,000	400,000,000	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	437,760,000	460,800,000	23,040,000	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	437,760,000	460,800,000	23,040,000	
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	437,760,000	460,800,000	23,040,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,500,000,000	6,156,000,000	3,656,000,000	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2,500,000,000	6,156,000,000	3,656,000,000	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2,500,000,000	6,156,000,000	3,656,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	18,564,271,027	20,500,000,000	1,935,728,973	
4.1.01.15.01	PBBP2	18,564,271,027	20,500,000,000	1,935,728,973	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	18,564,271,027	20,500,000,000	1,935,728,973	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20,000,000,000	15,000,000,000	(5,000,000,000)	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	20,000,000,000	3,500,000,000	(16,500,000,000)	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	20,000,000,000	3,500,000,000	(16,500,000,000)	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	11,500,000,000	11,500,000,000	
4.1.01.16.01.0002	BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	11,500,000,000	11,500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.19	PBJT	27,903,278,400	40,976,330,154	13,073,051,754	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	5,700,000,000	8,694,000,000	2,994,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3,420,000,000	4,000,000,000	580,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	16,929,000,000	26,000,000,000	9,071,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	983,318,400	1,200,000,000	216,681,600	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	570,000,000	710,480,154	140,480,154	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	300,960,000	371,850,000	70,890,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.02	Retribusi Daerah	11,394,247,000	11,394,247,000	-	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1,404,268,000	1,404,268,000	-	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	84,960,000	84,960,000	-	
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	84,960,000	84,960,000	-	Dinas Kesehatan
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	854,000,000	854,000,000	-	
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	854,000,000	854,000,000	-	Dinas Lingkungan Hidup
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	399,308,000	399,308,000	-	
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	399,308,000	399,308,000	-	Dinas Perhubungan
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	66,000,000	66,000,000	-	

KODE	URAIAN	APBD TA.2024	KUA-PPAS TA.2025	SELISIH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	66,000,000	66,000,000	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
<b>4.1.02.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>8,189,979,000</b>	<b>8,189,979,000</b>	-	
<b>4.1.02.02.01</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>2,742,164,000</b>	<b>2,742,164,000</b>	-	
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	7,164,000	7,164,000	-	Dinas Peternakan dan Perkebunan
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	2,000,000,000	2,000,000,000	-	Dinas Lingkungan Hidup
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	175,000,000	175,000,000	-	Sekretariat Daerah
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	10,000,000	10,000,000	-	Dinas Perhubungan
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	550,000,000	550,000,000	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>4.1.02.02.07</b>	<b>Retribusi Rumah Potong Hewan</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	-	
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	30,000,000	30,000,000	-	Dinas Peternakan dan Perkebunan
<b>4.1.02.02.09</b>	<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>	<b>750,000,000</b>	<b>750,000,000</b>	-	
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	750,000,000	750,000,000	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>4.1.02.02.11</b>	<b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>	<b>4,667,815,000</b>	<b>4,667,815,000</b>	-	
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	108,000,000	108,000,000	-	Dinas Peternakan dan Perkebunan
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	381,615,000	381,615,000	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	4,178,200,000	4,178,200,000	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
<b>4.1.02.03</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>1,800,000,000</b>	-	
<b>4.1.02.03.07</b>	<b>Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>1,800,000,000</b>	-	
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1,800,000,000	1,800,000,000	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>3,153,000,000</b>	<b>9,753,000,000</b>	<b>6,600,000,000</b>	
<b>4.1.03.02</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD</b>	<b>3,153,000,000</b>	<b>9,753,000,000</b>	<b>6,600,000,000</b>	
<b>4.1.03.02.01</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)</b>	<b>3,153,000,000</b>	<b>9,753,000,000</b>	<b>6,600,000,000</b>	
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3,153,000,000	9,753,000,000	6,600,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>67,011,000,000</b>	<b>76,711,000,000</b>	<b>9,700,000,000</b>	
<b>4.1.04.01</b>	<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>600,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	-	
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin</b>	<b>600,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	-	
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	600,000,000	600,000,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>4.1.04.05</b>	<b>Jasa Giro</b>	<b>2,760,000,000</b>	<b>2,760,000,000</b>	-	
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>Jasa Giro pada Kas Daerah</b>	<b>2,760,000,000</b>	<b>2,760,000,000</b>	-	
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2,760,000,000	2,760,000,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>4.1.04.07</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>3,651,000,000</b>	<b>3,651,000,000</b>	-	
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah</b>	<b>3,651,000,000</b>	<b>3,651,000,000</b>	-	
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3,651,000,000	3,651,000,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URAIAN	APBD TA.2024	KUA-PPAS TA.2025	SELISIH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	60,000,000,000	69,700,000,000	9,700,000,000	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	-	-	-	
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	-	-	-	
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	60,000,000,000	69,700,000,000	9,700,000,000	
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	60,000,000,000	69,700,000,000	9,700,000,000	Dinas Kesehatan dan RSUD
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,643,646,596,000	1,366,800,880,026	(276,845,715,974)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,513,728,391,000	1,181,115,079,450	(332,613,311,550)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,369,082,966,000	1,181,115,079,450	(187,967,886,550)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	257,156,705,000	280,300,808,450	23,144,103,450	
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	72,420,944,000	72,420,944,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	11,568,044,000	11,568,044,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	462,091,000	462,091,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	128,784,831,000	151,928,934,450	23,144,103,450	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3,394,538,000	3,394,538,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3,832,532,000	3,832,532,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	35,573,227,000	4,215,629,000	(31,357,598,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,120,498,000	1,120,498,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	-	31,357,598,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	804,334,184,000	900,814,271,000	96,480,087,000	
4.2.01.01.02.0001	DAU	554,486,478,000	554,486,478,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1,200,000,000	1,200,000,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	103,574,313,000	200,054,400,000	96,480,087,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100,181,384,000	100,181,384,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23,292,563,000	23,292,563,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21,599,446,000	21,599,446,000	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56,692,312,000	-	(56,692,312,000)	
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1,795,859,000	-	(1,795,859,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	23,127,905,000	-	(23,127,905,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	14,277,516,000	-	(14,277,516,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	829,997,000			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URAIAN	APBD TA.2024	KUA-PPAS TA.2025	SELISIH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	199,995,000	-	(199,995,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13,161,408,000	-	(13,161,408,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2,299,632,000	-	(2,299,632,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>250,899,765,000</b>	<b>-</b>	<b>(250,899,765,000)</b>	
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	100,362,538,000	-	(100,362,538,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2,355,974,000	-	(2,355,974,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5,457,639,000	-	(5,457,639,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	601,576,000	-	(601,576,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5,749,827,000			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406,000,000	-	(406,000,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	477,620,000	-	(477,620,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	91,949,820,000			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2,020,000,000			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	8,319,600,000			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30,000,000			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2,294,500,000			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135,000,000			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12,866,372,000			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17,873,299,000			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>4.2.01.05</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>137,791,004,000</b>	<b>-</b>	<b>(137,791,004,000)</b>	
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>137,791,004,000</b>	<b>-</b>	<b>(137,791,004,000)</b>	
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	137,791,004,000	-	(137,791,004,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6,854,421,000	-	(6,854,421,000)	
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	6,854,421,000	-	(6,854,421,000)	
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	6,854,421,000	-	(6,854,421,000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>129,918,205,000</b>	<b>185,685,800,576</b>	<b>55,767,595,576</b>	
<b>4.2.02.01</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>129,918,205,000</b>	<b>185,685,800,576</b>	<b>55,767,595,576</b>	
<b>4.2.02.01.01</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>129,918,205,000</b>	<b>185,685,800,576</b>	<b>55,767,595,576</b>	
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	36,425,045,610	41,462,689,684	5,037,644,074	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27,131,239,070	52,820,602,230	25,689,363,160	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38,468,651,650	58,180,160,384	19,711,508,734	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URAIAN	APBD TA.2024	KUA-PPAS TA.2025	SELISIH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1,113,365,043	779,643,413	(333,721,630)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	26,779,903,627	32,442,704,865	5,662,801,238	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,796,740,183,663</b>	<b>1,550,152,257,180</b>	<b>(246,587,926,483)</b>	

## **BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

### **5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA**

#### **5.1.1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang dirinci atas jenis :

##### **5.1.1.1. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta seluruh ASN berupa gaji dan tunjangan, honorarium PNS, honorarium non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

##### **5.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan :

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume

pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- c. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

#### 5.1.1.3. Belanja Bunga dan Subsidi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga dan subsidi yang harus dibayarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

#### 5.1.1.4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan alokasi sebagaimana yang telah tercantum didalam RKPD Tahun 2025 sesuai dengan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada pada SKPD teknis terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial pada Kebijakan Umum APBD TA.2025 dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

#### 5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang harus memenuhi kriteria :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur melalui Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 telah memperhatikan dan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sertapengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

#### 5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

##### 5.1.4.1. Belanja Bagi Hasil

Merupakan belanja bagi hasil atas pendapatan pajak dan retribusi daerah dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kepada desa dengan besaran alokasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah yang ditargetkan pada Kebijakan Umum APBD TA.2025 sebagaimana yang diamanatkan didalam peraturan perundang-undangan.

##### 5.1.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengalokasikan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) untuk

pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan diluar DAK yang diterima oleh Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Mengacu pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang disajikan sebagai pendapatan pada BAB IV, maka untuk rencana belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 10.**  
**Rencana Belanja Daerah Tahun 2025**

KODE	URAIAN	APBD TA.2024	KUA-PPAS TA.2025	SELISIH
1	2	3	4	5 = 4 - 3
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,812,705,983,303</b>	<b>1,571,092,884,519</b>	<b>(241,613,098,784)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,263,283,019,271</b>	<b>1,226,315,857,704</b>	<b>(36,967,161,567)</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	725,727,212,073	780,382,744,728	54,655,532,655
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485,024,980,358	434,425,709,176	(50,599,271,182)
5.1.05	Belanja Hibah	52,457,626,840	11,039,153,800	(41,418,473,040)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	73,200,000	468,250,000	395,050,000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>251,060,530,667</b>	<b>164,718,280,140</b>	<b>(86,342,250,527)</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,352,775,547	23,434,418,221	4,081,642,674
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116,198,060,080	28,533,380,149	(87,664,679,931)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114,784,750,000	111,509,170,000	(3,275,580,000)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	470,000,000	1,055,511,770	585,511,770
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	254,945,040	185,800,000	(69,145,040)
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>46,129,381,699</b>	<b>52,258,501,015</b>	<b>6,129,119,316</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	46,129,381,699	52,258,501,015	6,129,119,316
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>252,233,051,666</b>	<b>127,800,245,660</b>	<b>(124,432,806,006)</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8,292,958,766	9,688,737,715	1,395,778,949
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	243,940,092,900	118,111,507,945	(125,828,584,955)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,812,705,983,303</b>	<b>1,571,092,884,519</b>	<b>(241,613,098,784)</b>

Berdasarkan tabel diatas, rincian belanja pada Kebijakan Umum APBD TA.2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi, terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai pada KUA-PPAS TA.2025 direncanakan sebesar Rp. 780,382,744,728.

- b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 434,425,709,176.

- c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Alokasi belanja hibah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 11,039,153,800 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 468,250,000, ini dalam rangka untuk menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana yang telah tercantum didalam RKPD Tahun 2025 sesuai dengan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal pada Kebijakan Umum APBD TA.2025 dialokasikan sebesar Rp. 164,718,280,140, ini diperuntukkan dalam rangka pencapaian program prioritas daerah, khususnya peningkatan infrastruktur baik itu jalan dan jembatan serta sarana Pendidikan dan kesehatan.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Besaran belanja ini dialokasikan sebesar Rp. 52,258,501,015.

4. Belanja Transfer, terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa, belanja bagi hasil ini dialokasikan sebesar Rp. 9,688,737,715, yang dihitung berdasarkan 10% dari rencana pendapatan pajak dan retribusi tahun 2025, dengan format perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 11.**  
**Alokasi Belanja Bagi Hasil Kepada Desa**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	HASIL PEMBAHASAN	
1	2	3	
1	Hasil Pajak Daerah	Rp	85,493,130,154
2	Hasil Retribusi Daerah	Rp	11,394,247,000
3	Total Belanja Bagi Hasil Pajak Retribusi yang dialokasikan	Rp	9,688,737,715

b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Kebijakan Umum APBD TA.2025, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan ADD sebesar Rp. 118,111,507,945 atau 10% dari Dana Perimbangan diluar DAK.

**Tabel 12.**  
**Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA	
1	Dana Perimbangan	Rp	1,181,115,079,450
2	Dana Alokasi Khusus	Rp	-
3	Total Bantuan Keuangan Kepada Desa (1-2) x 10%	Rp	118,111,507,945

Selain itu, pada Kebijakan Umum APBD TA.2025, Pemerintah Daerah juga telah mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, dan Insfrastruktur Daerah serta alokasi Belanja Pengawasan dan Belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

**1. Alokasi Fungsi Pendidikan.**

Pada Kebijakan Umum APBD TA.2025, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan belanja Fungsi Pendidikan sebesar Rp. 460,100,676,750.00 atau 29,29 % dari total belanja daerah, dengan format perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 13.**  
**Alokasi Fungsi Pendidikan**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH
1	2		3
1.	a.	Urusan Bidang Pendidikan:	447,994,347,497.00
		1) Belanja Operasi:	432,924,995,547.00
		a. belanja pegawai;	406,900,348,207.00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	2	3
	b. belanja barang dan jasa;	26,024,647,340.00
	c. belanja hibah;	
	d. belanja bantuan sosial.	
	2) Belanja Modal;	15,069,351,950.00
	<b>b. Urusan Bidang Kebudayaan:</b>	<b>2,754,365,250.00</b>
	1) Belanja Operasi:	2,667,065,250.00
	a. belanja pegawai;	0.00
	b. belanja barang dan jasa;	2,317,065,250.00
	c. belanja hibah;	350,000,000.00
	d. belanja bantuan sosial.	0.00
	2) Belanja Modal;	87,300,000.00
	<b>c. Urusan Bidang Perpustakaan:</b>	<b>6,037,767,503.00</b>
	1) Belanja Operasi:	5,695,267,503.00
	a. belanja pegawai;	3,910,137,337
	b. belanja barang dan jasa;	1,785,130,166
	c. belanja hibah;	0.00
	d. belanja bantuan sosial.	0.00
	2) Belanja Modal;	342,500,000.00
	<b>d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:</b>	<b>3,314,196,500.00</b>
	1) Belanja Operasi:	3,314,196,500.00
	a. belanja pegawai;	0.00
	b. belanja barang dan jasa;	1,414,196,500
	c. belanja hibah;	1,900,000,000
	d. belanja bantuan sosial.	0.00
	2) Belanja Modal;	
	<b>e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:</b>	<b>0.00</b>
	1) Belanja Transfer:	0.00
	Belanja bantuan keuangan...	0.00
	2) Sub Kegiatan .... pada SKPD ....	
	dst ....	0.00
2.	<b>Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)</b>	<b>460,100,676,750.00</b>
3.	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1,571,092,884,519.00</b>
4.	<b>Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%</b>	<b>29.29%</b>

## 2. Alokasi Fungsi Kesehatan.

Untuk belanja Fungsi Kesehatan sebesar Rp. 248,374,508,742 ata 22,48 % dari total belanja daerah, dengan format perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 14.**  
**Alokasi Fungsi Kesehatan**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	
1	a	Belanja pada Dinas Kesehatan :		Rp 248,374,508,742.00
	1)	Belanja Operasi :		
		a belanja pegawai;	Rp 124,748,990,922.00	
		b belanja barang dan jasa;	Rp 109,601,167,352.00	
		c belanja hibah;	Rp 1,093,573,800.00	
		d belanja bantuan sosial	Rp -	
	2)	Belanja Modal :	Rp 12,930,776,668.00	
	b	Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain :		Rp -
	1)	Belanja Transfer :		
		Belanja Bantuan Keuangan	Rp -	
	2)	Sub Kegiatan.....pada SKPD .....	Rp -	
2		Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)		Rp 248,374,508,742
3		Total Belanja Daerah		Rp 1,571,092,884,519.00
4		Gaji ASN		Rp 466,038,954,883.00
5		Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		Rp 1,105,053,929,636.0
6		Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%		22.48%

### 3. Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah

Untuk belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp. 187,538,948,578 atau 21,76 %, dengan format perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 15.**  
**Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1	a) Belanja Modal:	164,718,280,140
	1) Tanah;	-
	2) Peralatan dan mesin;	23,434,418,221
	3) Bangunan dan gedung;	28,533,380,149
	4) Jalan, jaringan, dan irigasi;	111,509,170,000
	5) Aset tetap lainnya;	1,055,511,770
	6) Aset lainnya.	185,800,000
	b) Belanja Pemeliharaan	22,820,668,438
2	a) Belanja hibah;	-
	b) Belanja bantuan sosial;	-
	c) Belanja bantuan keuangan.	-

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	187,538,948,578
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	21.76

#### 4. Alokasi Belanja Pengawasan

Untuk belanja Pengawasan sebesar Rp. 11,200,576,355 atau 0,71 %, dengan format perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 16.**  
Alokasi Belanja Pengawasan

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1	2	3
1	Belanja Operasi Inspektorat diluar gaji dan tunjangan	11,200,576,355
2	Total Belanja Daerah	1,571,092,884,519
3	Rasio anggaran pembinaan dan pengawasan (%)	0.71

#### 5. Alokasi Belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

Pada Kebijakan Umum APBD TA.2025, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). sebesar Rp. 3,543,457,800.00 atau 0,23 % dari total belanja daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan , dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 17.**  
Alokasi Belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
A	Kegiatan/Sub Kegiatan	3,543,457,800.00
1	Mutasi dan Promosi ASN	568,430,500.00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	132,290,800.00
	Pengelolaan Promosi ASN	436,139,700.00

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
<b>2</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1,047,491,100.00</b>
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	98,667,600.00
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	948,823,500.00
<b>3</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1,223,472,400.00</b>
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	144,400,000.00
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	884,805,200.00
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	194,267,200.00
<b>4</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>454,175,200.00</b>
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	454,175,200.00
<b>5</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>249,888,600.00</b>
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	142,177,000.00
	Pembinaan Disiplin ASN	28,230,400.00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	52,760,000.00
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	26,721,200.00
<b>B</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1,571,092,884,519.00</b>
<b>C</b>	<b>Rasio anggaran pendidikan dan pelatihan (%)</b>	<b>0.23</b>

## **BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

### **6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN.**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pada tahun 2025, Sisa Lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) yakni tahun anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp. 20,940,627,339.

### **6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN.**

Pada Tahun Anggaran 2025, Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan nihil, karena Pemerintah Daerah memprioritaskan keuangan yang ada untuk diarahkan guna memenuhi kebutuhan belanja sesuai prioritas pembangunan daerah.

## BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan Daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis tentang keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan dengan memperkuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian daerah dan memperkuat lain-lain pendapatan daerah yang sah serta mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan khususnya dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2025 yang meliputi:

- A. Intensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
  1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
  2. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sanksi dan tunggakan pajak/retribusi daerah;

3. Optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (on-line system) serta meningkatkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik;
  4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;
  5. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Infrastruktur, Sumber daya manusia);
  6. Pemutakhiran data objek pajak/retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan;
  7. Verifikasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak self assessment;
  8. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat PD/unit kerja;
  9. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/retribusi;
  10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, melaksanakan transaksi non tunai/cashless untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan.
- B. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan penambahan objek pungutan baru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Penambahan Unit Pelayanan di tingkat Kecamatan potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
  3. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
  4. Menggali sumber potensi pendapatan baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 merupakan dokumen yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025.

Hal-hal yang belum diatur akibat adanya perubahan asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025, yang dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dapat dilakukan perubahan atau pergeseran program, kegiatan serta pagu indikatif pada saat pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025.

Demikianlah dokumen Kebijakan Umum APBD ini dibuat, untuk menjadi pedoman hingga proses penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.